



PENETAPAN

Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DIANE ADRIANA ESTER, NIK : 2171125303709002, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13-03-1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Ikan Gurami 2/1, RT/RW: 002/006, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kota Surabaya dengan nama **DIANE ADRIANA ESTER** dengan NIK **2171125303709002** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Milik Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana kartu keluarga Pemohon Nomor 3578150401210018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juni 2021 nama pemohon terbaca dan tertulis **DIANE ADRIANA ESTER**;
3. Bahwa Sebagaimana Akta Kelahiran No. 233/1970 milik pemohon yang tercatat dengan nama **DIANE ADRIANA ESTER** yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 23 Maret 1976;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 327/G/1997 milik Pemohon tercatat dengan nama **DIANE ADRIANA ESTER LATUPUTTY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Desember 1997;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Nama-nama Pemohon yang ada di dokumen-dokumen di atas adalah nama satu orang yang sama;
6. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus dokumen Pemohon Kedepannya terutama dokumen untuk Keperluan Administrasi;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama:
DIANE ADRIANA ESTER;
DIANE ADRIANA ESTER LATUPUTTY.
Adalah **NAMA SATU ORANG YANG SAMA;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon An. Diane Adriana Ester dengan NIK : 2171125303709002 tertanggal 17 Maret 2021 (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578150401210018 dengan kepala keluarga An. Diane Adriana Ester tertanggal 12 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 327/G/1997 antara Rully Janny Pinontoan dan Diane Adriana Ester Latuputty tertanggal 30 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-3);
4. Fotocopy Akte Kelahiran No. 233/1970 An. Diane Adriana Ester tertanggal 23 Maret 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya (bukti P-4);

bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANNEKE DORRA WARELLA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ada tambahan nama marga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyesuaian nama;
- Bahwa saksi tahu ada perbedaan nama Pemohon, dimana ada tambahan nama Latuputty;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Diane Adriana Ester Latuputty;
- Bahwa nama Latuputty adalah nama fam dikampung;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Pemohon yang terdiri dari : Pemohon, ketiga anak Pemohon, dan 1 (satu) cucu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah Rully Janny Pinontoan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Jane Marcelina Pinontoan, Jessyca Meytania Pinontoan, dan Adelaida Gracia Pinontoan;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Ikan Gurami 2/1 RT/RW 002/006 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Diane Adriana Ester dan Diane Adriana Ester Latuputty adalah nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

2. MARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sewaktu ada perkumpulan orang-orang Ambon;
- Bahwa ketika saksi kenal Pemohon, nama Pemohon adalah Diane Adriana Ester Latuputty;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Latuputty adalah nama ayah Pemohon karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ibu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Ikan Gurami 2/1 RT/RW 002/006 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anak Pemohon, namun saksi tahu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai seorang cucu perempuan, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan nama Pemohon ada yang pakai Fam dan ada yang tidak;
- Bahwa nama Diane Adriana Ester dan Diane Adriana Ester Latuputty adalah nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri menyatakan nama Diane Adriana Ester dan Diane Adriana Ester Latuputty adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1, P-2, dan P-4 membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis dalam masing-masing dokumen tersebut adalah Diane Adriana Ester;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 membuktikan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Diane Adriana Ester Latuputty;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti bukti surat tersebut, Pengadilan Negeri berkesimpulan memang benar nama Diane Adriana Ester sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, dan P-4, kemudian nama Diane Adriana Ester Latuputty sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3 benar nama dari satu orang yang sama, yaitu diri Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepastian administrasi nama Pemohon, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan utamanya oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Diane Adriana Ester**, dan **Diane Adriana Ester Latuputty** adalah nama **satu orang yang sama**, yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **09 September 2024**, oleh : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alarico De Jesus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1940/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).